



PUTUSAN

Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Blt

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Blitar yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Penggugat, perempuan, lahir di Malang, 02 April 1991 (umur 32 tahun), Agama Kristen, Pekerjaan Tenaga Kerja Wanita (TKW), beralamat di Kabupaten Blitar, Warga Negara Indonesia, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Galuh Redi Susanto, S.H., M.H., Didik Lestariyono, S.H., M.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Hukum “DIDIK LESTARIYONO AND ASSOCIATES”, yang berkantor di Perum Permata Jingga, Jln. Raya Permata Jingga, Blok Palembang, Kav. 58, No. 44, Kelurahan Mojolangu, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 15 Januari 2024, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

MELAWAN

Tergugat, laki – laki, lahir di Blitar, tanggal 10 Mei 1982, Agama Kristen, Pekerjaan Swasta, Alamat Kabupaten Blitar, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat – surat dalam berkas perkara ini;

Setelah mendengar pihak – pihak yang berperkara;

Setelah memperhatikan bukti – bukti yang diajukan;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blitar Nomor:

25/Pdt.G/2024/PN Blt, tertanggal 13 Maret 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Setelah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor:

25/Pdt.G/2024/PN Blt, tertanggal 13 Maret 2024 tentang hari dan tanggal Persidangan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasanya, dengan surat gugatannya tertanggal 12 Maret 2024, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blitar pada tanggal 13 Maret 2024, dalam Register Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Blt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat pada tanggal 10 Desember 2009 telah dilangsungkan perkawinan dihadapan Pendeta Agama Kristen yang bernama Pdt. Kristanto, S.Si., dan tercatat di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang pada tanggal 21 Desember 2009, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 3507.PK.2010.0524, yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang. Sehingga perkawinan tersebut adalah SAH menurut Hukum Agama dan Pemerintah dan sesuai dengan ketentuan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
2. Bahwa pada awal menikah antara Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga secara harmonis seperti rumah tangga pada umumnya dan bertempat tinggal di rumah sendiri yang terletak di Kabupaten Blitar;
3. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan, Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) anak oleh Allah SWT yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, usia 12 tahun;
4. Bahwa pertengkaran pertama terjadi sekitar bulan September 2016 dikarenakan Tergugat sudah tidak lagi memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat malah Tergugat menggunakan uangnya untuk bermain judi *online*. Penggugat dengan penuh kesabaran menasehati Tergugat, namun justru Tergugat tersinggung dan mencaci maki Penggugat. Setelah terjadinya peristiwa tersebut hubungan antara penggugat dan Tergugat mulai renggang (tidak saling tegur sapa);
5. Bahwa sebagai bentuk perasaan kekecewaan Penggugat terhadap Tergugat dan keinginannya untuk tetap memenuhi kebutuhan keluarga sekitar bulan Agustus 2017 setelah jauh hari sebelumnya mendaftarkan diri melalui perusahaan PJTKI untuk memenuhi kebutuhan sehari – hari serta kebutuhan anaknya. Penggugat berangkat keluar negeri untuk bekerja menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW);
6. Bahwa puncak pertengkaran terjadi sekitar bulan Mei 2022 saat Penggugat kembali ke Indonesia karena Penggugat mengetahui Tergugat mempunyai Wanita Idaman Lain (WIL). Penggugat sangat kecewa dan sakit hati terhadap Tergugat, namun Penggugat mencoba untuk kedua kalinya menasihati dan menegur Tergugat. Namun Tergugat justru memaki – maki Penggugat dan terjadilah perdebatan sengit antara Tergugat dan Penggugat. Sehingga Penggugat merasa kurang dihargai sebagai seorang istri atau sudah tidak lagi memperdulikan Penggugat sebagai istri. Pada akhirnya

Halaman 2 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Blt



Tergugat dan Penggugat berpisah sehingga menyebabkan keharmonisan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi terjalin;

7. Bahwa sekitar bulan Juni 2022 setelah puncak pertengkaran terjadi Penggugat berangkat ke luar negeri untuk melakukan aktivitasnya kembali (bekerja). Penggugat selama berangkat kerja di luar negeri hingga sampai saat gugatan cerai ini diajukan, tidak pernah kembali ke Indonesia, dengan kata lain sudah pisah rumah dengan Tergugat selama kurang lebih 1 tahun 9 (sembilan) bulan;

8. Pada intinya Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena alasan sebagaimana berikut:

8.1. Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir dan batin hingga sekarang;

8.2. Tergugat memiliki Wanita Idaman Lain;

8.3. Tergugat dan Penggugat secara terus menerus terjadi perselisihan;

8.4. Tergugat dan Penggugat telah pisah rumah selama kurang lebih 1 Tahun 9 (sembilan) bulan;

9. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang pokok – pokok perkawinan, dinyatakan sebagai berikut bahwa *“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”* Apabila ketentuan Pasal 1 Undang – undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut diatas dikaitkan dengan keadaan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, maka jelaslah bahwa tujuan dari Perkawinan tersebut sudah tidak ada lagi didalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, dimana perkawinan Penggugat dan Tergugat terlihat telah mengandung cacat dalam pelaksanaannya, sehingga dengan demikian untuk apalagi perkawinan tersebut dipertahankan lagi;

10. Bahwa selain daripada itu, gugatan perceraian Penggugat yang didasarkan pada adanya perselisihan yang terjadi terus menerus antara Penggugat dan Tergugat juga telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf a dan f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa:

Pasal 19 huruf a:

“Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.”

Pasal 19 huruf f:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Perceraian dapat terjadi karena antara suami dan isteri terus - menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.”

Bahwa berdasarkan hal – hal tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Blitar cq. Majelis Hakim Pemeriksa perkara *a quo*, berkenan memeriksa perkara ini dan selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan pada tanggal 10 Desember 2009 antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di hadapan Pendeta Agama Kristen yang bernama Pdt. Kristanto, S,Si, dan tercatat di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang pada tanggal 21 Desember 2009 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 3507.PK.2010.0524, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Mengambil Putusan kepada Panitera Pengadilan Negeri Blitar untuk meminta salinan resmi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kemudian dibawa kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar agar dapat didaftarkan pencatatan perceraian ini dalam suatu daftar register perceraian;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Blitar Cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* berpendapat lain mohon putusan seadil – adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir Kuasanya di Sistem Informasi Pengadilan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tertanggal 15 Maret 2024 dan tertanggal 29 Maret 2024, telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka upaya mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan dibacakan gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Halaman 4 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat melalui Kuasanya dipersidangan telah mengajukan bukti – bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 3507044204910003, atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar, tertanggal 29-02-2024, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai (*nazegelen*), selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) No. 3505210801130002, atas nama Kepala Keluarga Tergugat, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar, tertanggal 07-09-2022, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai (*nazegelen*), selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 3507.PK.2010.0524, antara Tergugat dengan Penggugat, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, tertanggal 31-12-2009, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai (*nazegelen*), selanjutnya diberi tanda bukti P-3;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil gugatannya, Kuasa Penggugat dipersidangan juga telah mengajukan saksi – saksi sebagai berikut:

1. Saksi Kesatu, tempat lahir Malang, tanggal 01 Juli 1988, umur 35 tahun, jenis kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Malang, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta;
 - Bahwa Saksi memberikan keterangan di persidangan dengan dibawah sumpah;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dimana Saksi merupakan tetangga dari Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat;
 - Bahwa Saksi tahu, suami Penggugat bernama Tergugat;
 - Bahwa Saksi tahu, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen sejak tahun 2009;
 - Bahwa Saksi tahu, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di tempat kost di daerah Sidoarjo, Jawa Timur, kemudian Tergugat pindah kerja di daerah Waru, sehingga baru bisa pulang seminggu sekali;
 - Bahwa Saksi tahu, dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak

Halaman 5 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Blt



Penggugat dan Tergugat, laki - laki, lahir tahun 2010, usia sekitar 14 tahun;

- Bahwa Saksi tahu, sejak tahun 2017, Penggugat kerja di luar negeri dan tidak tinggal bersama lagi dengan Tergugat;

- Bahwa Saksi tahu, anak Penggugat dan Tergugat tersebut dititipkan sama neneknya Tergugat yang berada di Blitar;

- Bahwa Saksi tahu, pada tahun 2023 Penggugat pulang ke Indonesia dan sempat ke rumah kost yang berada di Sidoarjo, Jawa Timur, yang kemudian terjadi cecok dengan Tergugat;

- Bahwa Saksi tahu, permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut timbul karena masalah nafkah keluarga dan cinta sama orang lain, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah sampai dengan sekarang, Tergugat sering main judi *online*;

- Bahwa Saksi tahu, Penggugat pernah menjadi Tenaga Kerja Wanita di Taiwan sekira 7 (tujuh) tahun;

- Bahwa Saksi tidak melihat langsung pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat, namun dari cerita Penggugat, ia cecok karena ada wanita lain dan Tergugat sering main judi *online*;

- Bahwa Saksi tahu, dari perselisihan tersebut Tergugat dan Penggugat telah pisah rumah selama kurang lebih 1 Tahun 9 (sembilan) bulan;

- Bahwa Saksi tidak tahu terkait Wanita Idaman Lain, cuma pernah diceritakan dan ditunjukkan oleh Penggugat;

- Bahwa Saksi tahu, setelah Penggugat pulang dari luar negeri tidak tinggal bersama dengan Tergugat, Penggugat kost sendiri sedangkan Tergugat masih kost di daerah Sidoarjo, Jawa Timur;

- Bahwa Saksi tidak melihat sendiri percekocokan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat sering curhat kepada Saksi setelah percekocokan tersebut terjadi;

- Bahwa Saksi tahu, tidak ada kekerasan rumah tangga yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat, hanya masalah perselingkuhan dan nafkah hidup saja;

- Bahwa Saksi pernah memberikan nasihat akan tetapi Penggugat menyatakan tetap ingin berpisah dengan Tergugat;

Terhadap keterangan Saksi, Penggugat melalui Kuasanya menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi Kedua, tempat lahir Blitar, tanggal lahir 10 Juli 1976, umur 47 tahun, jenis kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Blitar, agama Protestan, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;

- Bahwa Saksi memberikan keterangan di persidangan dengan dibawah sumpah;



- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat;
- Bahwa Saksi tahu, suami Penggugat bernama Tergugat;
- Bahwa Saksi tahu, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di tempat kost di daerah Sidoarjo, Jawa Timur, kemudian Tergugat pindah kerja di daerah Waru, sehingga baru bisa pulang seminggu sekali;
- Bahwa Saksi tahu, dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, laki – laki, lahir tahun 2010, usia sekitar 14 tahun;
- Bahwa Saksi tahu, sejak tahun 2017, Penggugat kerja di luar negeri dan tidak tinggal bersama lagi dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi tahu, anak Penggugat dan Tergugat tersebut dititipkan sama neneknya Tergugat yang berada di Blitar;
- Bahwa Saksi tahu, pada tahun 2023 Penggugat pulang ke Indonesia dan sempat ke rumah kost yang berada di Sidoarjo, Jawa Timur, yang kemudian terjadi cekcok dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi tahu, permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut timbul karena masalah nafkah keluarga dan cinta sama orang lain, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah sampai dengan sekarang, Tergugat sering main judi *online*;
- Bahwa Saksi tahu, dari perselisihan tersebut Tergugat dan Penggugat telah pisah rumah selama kurang lebih 1 Tahun 9 (sembilan) bulan;
- Bahwa Saksi tahu, Penggugat pernah menjadi Tenaga Kerja Wanita di Taiwan sekira 7 (tujuh) tahun;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat, namun dari cerita Penggugat, terjadinya cekcok karena Tergugat ada wanita lain dan Tergugat sering main judi *online*;
- Bahwa terkait Tergugat memiliki Wanita Idaman Lain tersebut Saksi tidak tahu dan hanya mendengar cerita dari Penggugat;
- Bahwa Saksi tahu, Penggugat setelah pulang dari luar negeri tersebut sudah tidak tinggal bersama lagi dengan Tergugat, Penggugat kost sendiri sedangkan Tergugat masih kost di daerah Sidoarjo, Jawa Timur;
- Bahwa Saksi tidak melihat sendiri percekocokan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat sering curhat kepada Saksi setelah percekocokan tersebut terjadi;

Halaman 7 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Blt



- Bahwa saksi tahu, tidak ada kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat, hanya masalah perselingkuhan dan nafkah hidup saja;

- Bahwa Saksi pernah memberikan nasihat akan tetapi Penggugat menyatakan tetap ingin berpisah dengan Tergugat;

Terhadap keterangan Saksi, Penggugat melalui Kuasanya menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan kesimpulan secara elitigasi, tertanggal 15 Mei 2024;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat melalui Kuasanya menyatakan tidak ada hal – hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah menuntut agar supaya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, yang penyebabnya antara lain:

- Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir dan batin hingga sekarang;
- Tergugat memiliki Wanita Idaman Lain;
- Tergugat dan Penggugat secara terus menerus terjadi perselisihan;
- Tergugat dan Penggugat telah pisah rumah selama kurang lebih 1 tahun 9 (sembilan) bulan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang pemberlakuan rumusan hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan menyatakan bahwa putusan dapat dijatuhkan secara *verstek* apabila para pihak telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, namun apabila gugatan dikabulkan maka harus didukung dengan bukti permulaan yang cukup;

Menimbang, bahwa mengutip tulisan H. Riduan Syahrani, S.H., dalam bukunya Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata (Edisi Revisi), penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung 2004, menyatakan “Gugatan Penggugat akan dikabulkan meskipun Tergugat tidak hadir, kecuali jika gugatan itu melawan hukum (*onrechtmatige daad*) atau tidak beralasan (*ongeground*). Apabila Gugatan Penggugat melawan hukum atau tidak berdasarkan hukum, dalam putusan *verstek* gugatan itu harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*). Kemudian apabila Gugatan Penggugat tidak beralasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau tidak terbukti, dalam putusan *verstek* gugatan tersebut harus dinyatakan ditolak (*ontzegd*“;

Menimbang, bahwa meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan risalah panggilan masing – masing tertanggal 15 Maret 2024 dan tertanggal 29 Maret 2024, namun Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula mengirimkan wakilnya / kuasanya yang sah untuk menghadap dipersidangan, maka Tergugat haruslah dinyatakan tidak hadir, dan oleh karenanya sesuai dengan Pasal 125 HIR, gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* dapatlah diterima dan diperiksa dengan acara *verstek*;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda dengan bukti P-1 sampai dengan P-3, serta 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi Kesatu dan Saksi Kedua;

Menimbang, bahwa alat bukti yang diajukan Penggugat dimulai dari bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-3 seluruhnya telah dibubuhi meterai yang cukup, dan setelah diteliti ternyata bukti surat P-1 sampai dengan P-3 sesuai dengan aslinya, kemudian saksi – saksi yang diajukan ke persidangan seluruhnya telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya, oleh karenanya secara formil saksi – saksi serta surat – surat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 di atas berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 3507044204910003 atas nama Penggugat, yang menerangkan Penggugat adalah penduduk Kabupaten Blitar yang beralamat tempat tinggal di Kabupaten Blitar. Bahwa dalam surat gugatan dan berdasarkan bukti surat P-2 berupa fotokopi Kartu Keluarga (KK) No. 3505210801130002 atas nama Kepala Keluarga Tergugat, Penggugat menerangkan bahwa alamat Tergugat adalah bertempat tinggal di Kabupaten Blitar, maka berdasarkan ketentuan Pasal 20 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa “*Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat*”, sehingga sudah tepat gugatan Penggugat diajukan di Pengadilan Negeri Blitar di mana menurut hukum Pengadilan Negeri Blitar berwenang untuk memeriksa gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum memutus perkara perceraian ini, Majelis Hakim akan terlebih dahulu memeriksa apakah benar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sah menurut hukum, dimana menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974

Halaman 9 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Perkawinan menyatakan: *"Syarat sahnya perkawinan adalah apabila perkawinan tersebut dilakukan menurut hukum masing – masing agama dan kepercayaannya"* dan dalam ayat (2) nya menentukan bahwa *"perkawinan tersebut harus dicatatkan"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta dipersidangan, yakni dengan adanya bukti surat P-3 berupa fotokopi Kutipan Akta Perkawinan, dan juga keterangan saksi – saksi membuktikan bahwa benar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dilangsungkan secara agama Kristen pada tanggal 10 Desember 2009 dan tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: Nomor: 3507.PK.2010.0524, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang pada tanggal 31 Desember 2009 (vide bukti surat P-3);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat – alat bukti yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan karena telah dilakukan secara Agama Kristen, dan telah pula dicatatkan sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan (vide bukti surat P-3) dengan demikian perkawinan tersebut haruslah dinyatakan sah secara hukum;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pembuktian tentang benar tidaknya yang dijadikan alasan oleh Penggugat sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas, maka akan dilihat terlebih dahulu secara hukum yang dapat dijadikan alasan untuk putusnya suatu perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyebutkan Perkawinan dapat putus karena:

- a. Kematian;
- b. Perceraian dan;
- c. Atau Keputusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyatakan bahwa Perceraian dapat terjadi karena alasan – alasan sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;

Halaman 10 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Blt



- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk dapat mengajukan tuntutan perceraian haruslah dipenuhi ketentuan dan persyaratan yang diatur secara limitatif di dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tersebut, yang mengandung pengertian, hanya alasan yang tercantum didalamnya saja yang dapat dijadikan dasar gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi – saksi, didapatkan fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran secara terus menerus yang penyebabnya dikarenakan masalah nafkah keluarga dan cinta sama orang lain, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah sampai dengan sekarang, Tergugat sering main judi *online*;

Menimbang, bahwa Penggugat menyebutkan dalam dalil gugatannya bahwa pada intinya Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir dan batin hingga sekarang, Tergugat memiliki Wanita Idaman Lain, Tergugat dan Penggugat secara terus menerus terjadi perselisihan, Tergugat dan Penggugat telah pisah rumah selama kurang lebih 1 Tahun 9 (sembilan) bulan, dimana terhadap dalil tersebut telah dibuktikan melalui keterangan saksi – saksi yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyebutkan Perkawinan dapat putus karena:

- a. Kematian;
- b. Perceraian dan;
- c. Atau Keputusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyatakan bahwa Perceraian dapat terjadi karena alasan – alasan sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut – turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami / isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa mengacu kepada ketentuan tersebut diatas yang bersifat limitatif, maka dalil gugatan Penggugat yang dapat dibuktikan tersebut sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam pasal 19 huruf (a) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 1 (satu) memohon agar Majelis menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, terhadap petitum tersebut Majelis berpendapat baru bisa dipertimbangkan setelah Majelis mempertimbangkan petitum – petitum Penggugat yang lain;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) Penggugat yang mohon agar Majelis ”Menyatakan perkawinan pada tanggal 10 Desember 2009 antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di hadapan Pendeta Agama Kristen yang bernama bernama Pdt. Kristanto, S,Si, dan tercatat di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang pada tanggal 21 Desember 2009 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 3507.PK.2010.0524, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya”, menurut Majelis dengan telah dinilai bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut sah menurut hukum dan telah terpenuhi pula alasan Penggugat untuk mengajukan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 19 huruf (a) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, serta memperhatikan pula bahwa tujuan perkawinan berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, oleh karena itu keadaan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut sulit untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan tersebut, dengan demikian berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut maka beralasan menurut hukum untuk memutuskan perkawinan antara Penggugat dengan

Halaman 12 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat karena perceraian, maka dengan demikian petitum Penggugat angka 2 (dua) tersebut dengan sendirinya beralasan pula untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional tanpa merubah substansi pokok petitum tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) Penggugat yang “Mengambil Putusan kepada Panitera Pengadilan Negeri Blitar untuk meminta salinan resmi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap Kemudian dibawa kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar agar dapat didaftarkan pencatatan perceraian ini dalam suatu daftar register perceraian”, bahwa berdasarkan poin (c) angka 1 Perdata Umum Rumusan Hukum Kamar Perdata Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan menyatakan “Dengan berlakunya Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Juncto Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang – kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, di tempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian”, maka Majelis dapat mempergunakan pertimbangan tersebut sehingga petitum angka 3 (tiga) dapat dikabulkan dengan perubahan amar “Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Blitar untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar”;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum Penggugat angka 4 (empat) yang mohon agar Majelis membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku, menurut Majelis oleh karena seluruh gugatan Penggugat dikabulkan dan Tergugat ada di pihak yang kalah sesuai dengan ketentuan hukum pasal 182 HIR, maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini karenanya petitum Penggugat angka 4 (empat) tersebut cukup beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional tanpa merubah substansi pokok petitum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan semua petitum yang telah diuraikan di atas telah ternyata seluruh petitum Penggugat dapat dikabulkan karenanya tuntutan Penggugat pada petitum angka 1 (satu) dengan sendirinya dapat pula dikabulkan;

Halaman 13 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*;

Memperhatikan Pasal 125 HIR / 149 RBg, Pasal 39 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf (a) dan huruf (f), Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan peraturan – peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir walaupun telah dipanggil secara sah dan patut;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan menurut Hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan pada tanggal 10 Desember 2009 dan telah terdaftar di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, sebagaimana pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 3507.PK.2010.0524, tertanggal 31 Desember 2009, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Blitar untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar untuk dicatatkan perihal Perceraian tersebut ke dalam buku Register untuk keperluan itu yang kini sedang berjalan dan menerbitkan Akta Perceraianya;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp225.000,00 (dua ratus puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 11 Juni 2024 oleh Taufiq Noor Hayat, S.H., sebagai Hakim Ketua, Raden Rajendra Mohni Iswoyokusumo, S.H., M.H., dan Fithriani, S.H., M.H., masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 12 Juni 2024 dan disampaikan kedalam Sistem Informasi Perkara oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh Nurwono, S.H., M.H., sebagai Panitera

Halaman 14 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

R. Rajendra, M.I., S.H., M.H.

Taufiq Noor Hayat, S.H.

Fithriani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nurwono, S.H., M.H.

Perincian biaya :

Biaya PNBP / Pendaftaran	Rp	30.000,00
Biaya Proses / ATK	Rp	75.000,00
Biaya Panggilan	Rp	60.000,00
Biaya PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
Biaya Sumpah	Rp	20.000,00
Materai	Rp	10.000,00
Redaksi	Rp	<u>10.000,00</u> +
Jumlah	Rp	225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah)